



**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)**

**Volume. 02, Nomor 01, (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **SANKSI PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG MENOLAK**

### **VAKSIN COVID-19**

Fauzen Afandi<sup>1)</sup>, Ni Komang Sutrisni.<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>**Fakultas Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

[Email: Fauzanafandi918@gmail.com](mailto:Fauzanafandi918@gmail.com)

#### **Abstract**

*Coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease that is becoming a global pandemic. Within a few years millions of people will fall ill and die as a result of this disease. This disease is a serious problem throughout the world, and the number of cases is increasing every day. Attacking people regardless of age or gender, is considered a global pandemic. Information about this virus is of course still very limited because many things are still under research and epidemiological data will be very developed as well and various. There are many kinds of stigma in the community so that the regulation of criminal sanctions against people who refuse vaccines has many pros and cons.*

*Future researchers are expected to be able to know the sanctions: criminal and protection for people who refuse the covid vaccine, so they can know the rights and obligations regarding vaccination. The data analysis technique used in this research is scientific, namely a method that aims to study a problem by analyzing and conducting in-depth examinations to then solve problems that arise due to the many pros and cons in the community and also the setting of sanctions which are considered unclear by the government. which raises doubts in the wider community.*

**Keywords:** *Coronavirus disease, vaccination, legal regulation.*

#### **Abstrak**

Penyakit Coronavirus atau covid-19 merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global. Dalam jangka waktu beberapa tahun jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat disebabkan oleh penyakit ini. Penyakit ini menjadi masalah yang serius diseluruh dunia, dan jumlah kasusnya meningkat setiap hari. Menyerang orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dianggap pandemi global. Informasi tentang virus ini tentunya masih sangat terbatas karena banyak hal masih dalam penelitian dan data epidemiologi akan sangat berkembang juga dari berbagai macam stigma dimasyarakat banyak beredar. sehingga pengaturan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksin menuai banyak pro dan kontra.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mengetahui sanksi pidana dan perlindungan terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid, sehingga bisa mengetahui hak dan kewajiban mengenai vaksinasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara ilmiah, yaitu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu permasalahan dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang dalam untuk kemudian memecahkan masalah yang timbul. dikarenakan banyaknya pro dan kontra dimasyarakat dan juga pengaturan sanksi yang dinilai belum jelas oleh pemerintah yang memunculkan keraguan dimasyarakat luas.

**Kata Kunci :** Penyakit Coronavirus, vaksinasi, pengaturan hukum

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Virus Korona atau Corona Virus Disease (Covid-19) merupakan jenis virus varian baru yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, namun tingkat penyebaran atau penularannya lebih tinggi daripada virus lainnya<sup>1</sup>. Covid-19 memiliki tingkat kasus kematian yang cukup tinggi, sehingga berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global<sup>2</sup>. Pemerintah Indonesia juga menetapkan penyebaran bencana non alam Covid-19 sebagai

bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.

Pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi dan menghambat penyebaran virus ini dengan berbagai cara, salah satunya dengan pemberian vaksin. Presiden Republik Indonesia (RI) membentuk tim nasional untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid-19. Keputusan Presiden No. 18/2020 yang dikeluarkan pada 3 September 2020 mengatur pembentukan tim pengembangan vaksin Covid-19 di bawah pengawasan Menteri Perekonomian. Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menandatangani kontrak pengadaan vaksin Covid-19 dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan

BioNTech-Pfizer<sup>4</sup>. Vaksinasi merupakan upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19. Melalui vaksinasi, diharapkan dapat terbentuk herd immunity, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang sebagian besar populasinya telah memiliki antibodi atau kebal terhadap suatu penyakit menular<sup>5</sup>. Oleh karenanya, pemerintah bermaksud untuk melaksanakan vaksinasi massal yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Kesehatan akan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang wajib mengikuti kegiatan vaksinasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; adapun kewajiban adalah kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan, salah satu hak untuk mendapatkan kesehatan tersebut diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut dikatakan “setiap orang berhak atas kesehatan.” Selain masyarakat mempunyai hak atas kesehatan, masyarakat juga mempunyai kewajiban mewujudkan,

---

<sup>1</sup> Biasio, L. R. et al. (2020) 'Assessing COVID-19 vaccine literacy : a preliminary online survey Assessing COVID-19 vaccine literacy : a preliminary online survey', *Human Vaccines & Immunotherapeutics*. Taylor & Francis, 00(00), pp. 1–9. doi:

mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain itu juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu pada Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan,

pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 namun menolak mengikuti kegiatan vaksinasi, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial atau layanan administrasi pemerintah, dan/atau denda. Selain itu dalam Pasal 13B menetapkan penerapan

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Sebab, pelaksanaan vaksinasi merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat Indonesia secara luas, sehingga menolak menerima vaksin dianggap menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## **2.Rumusan Masalah**

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid-19?

b. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksin covid-19?<sup>2</sup>

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dan menggunakan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan juga menggunakan sumber bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

## C. Pembahasan

:  
<https://kesehatan.kontan.co.id/news/waspa-dai-efek-samping-vaksin-covid-19-yang-berlangsung-lama-1>.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara optimal dibutuhkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai panduan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum/badan usaha, serta seluruh pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan kelompok prioritas penerima vaksinasi program sebagai berikut :

- a) tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b) masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik;
- c) masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
- d) masyarakat lainnya selain kelompok prioritas huruf a, huruf b, dan huruf

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 dalam ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  - c. gangguan mental berat.

Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum secara preventif atau berupa pencegahan untuk sebelum adanya pelanggaran hukum, perlindungan hukum terhadap pasien tersebut dilaksanakan berupa

pengadaan informed consent. Informed consent berasal dari dua kata “informed” dan “consent”, “informed” yang berarti informasi mengenai sesuatu (sedangkan “consent” mempunyai arti persetujuan sehingga pengertian dari informed consent merupakan persetujuan dari pihak pasien maupun dapat diwakilkan keluarga pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter selaku tenaga kesehatan dimana mempunyai ilmu dalam penyembuhan keadaan pasien kaitannya melakukan suatu tindakan medis kepada pasien, hal tersebut dimana setelah dokter memberikan penjelasan mengenai permasalahan kesehatan yang dialami pasien serta cara penanganan permasalahan tersebut berupa tindakan medis bertujuan memberikan penyembuhan bagi pasien, akan tetapi sebelum melaksanakan tindakan medis tersebut, pasien atau dapat diwakilkan keluarganya berhak mempunyai pilihan menerima atau menolak, hak tersebut dapat<sup>3</sup> diaplikasikan pada

---

<sup>3</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan*

setiap pasien, kecuali bagi pasien yang memiliki penyakit menular kepada pihak luas, pasien yang tidak sadarkan diri atau pasien yang memiliki penyakit gangguan mental tingkatannya berat.<sup>4</sup>

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertulis bahwasanya: (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pasal di atas termasuk kedalam bentuk perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum yang berlaku sesudah

terjadinya pelanggaran hukum. Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu pada Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Dari pasal tersebut jelas pemerintahlah dan masyarakat bertanggungjawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Jadi pada prinsipnya vaksinasi bukan sekedar

---

*konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31

<sup>4</sup> Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan.

Jadi vaksinasi merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk di berikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus, dan pada dasarnya setiap orang tidak bisa menolak untuk divaksin, karena orang yang menolak divaksi juga wajib menghormati hak asasi orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 69

(1) dikatakan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, kebangsa, dan bernegara.

Kemudian pada Pasal 69 ayat

(2) dikatakan, Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang

lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.<sup>5</sup>

Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

a. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa, Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan

---

5

<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/122-sanksi-menolak-vaksinasi-antara-hak-dan-kewajiban>



terhalangnya pelaksanaan  
penanggulangan wabah  
sebagaimana diatur dalam  
Undang-Undang ini, diancam  
dengan pidana kurungan  
selama-lamanya 6 (enam)  
bulan dan/atau denda setinggi-  
tingginya Rp. 500.000,- (lima  
ratus ribu rupiah).

- b. Peraturan Presiden (Perpres)  
Nomor 14 Tahun 2021  
tentang Perubahan atas  
Perpres Nomor 99 Tahun  
2020 tentang Pengadaan  
Vaksin dan Pelaksanaan  
Vaksinasi dalam Rangka  
Penanggulangan Pandemi  
Covid-19  
Pasal 13B menyebutkan  
bahwa, Setiap orang yang  
telah ditetapkan sebagai  
sasaran penerima Vaksin  
COVID-19, yang tidak  
mengikuti Vaksinasi  
COVID19 dan menyebabkan ter  
halangnya pelaksanaan penang  
gulangan penyebaran COVID-  
19, selain dikenakan sanksi:

- 1) Penundaan atau

penghentian pemberian jaminan  
sosial atau bantuan sosial;

- 2) Penundaan atau  
penghentian layanan  
administrasi pemerintahan; dan  
3) Denda.

Dari uraian tersebut di atas, dapat  
ditarik kesimpulan bahwa sanksi bagi  
penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa  
penjara 6 bulan sampai 1 tahun  
penjara - atau denda Rp. 500.000,-  
(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.  
1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain  
itu juga terdapat sanksi yang berupa  
penundaan atau penghentian  
pemberian jaminan sosial atau  
bantuan sosial, penundaan atau  
penghentian layanan  
administrasi pemerintahan,  
dan denda.

Pandemi COVID-19  
melahirkan berbagai polemik, yang  
tidak berkesudahan. Dalam upaya  
penanggulangan dan pecegahan  
penyebaran COVID-19, pro kontra  
kembali terjadi ketika membicarakan

<sup>6</sup>vaksinasi. Polemik ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksin dapat dipidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Secara Yuridis, sebagaimana telah dijabarkan diatas, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut Perpres Vaksin 1) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Perpres Vaksin 2).

Dalam konteks pembahasan pengenaan pidana terhadap orang yang menolak vaksinasi juga penting dikedepankan prinsip ultimum remidium ini. Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang mendasarinya, yaitu alasan yuridis dan alasan problematis sosiologis. Secara yuridis, UU Wabah Penyakit Menular merupakan undang-undang administrasi yang didalamnya terkandung sanksi pidana atau. Lebih jauh tentang hukum pidana administrasi ini, pada hakikatnya merupakan “pembantu” hukum administrasi agar dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana ajaran *pshycologische zwang* yang diajarkan oleh Anselm von Feurbach, sehingga posisi hukum pidana terletak di belakang hukum administrasi.

---

<sup>6</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia, hal.35.

#### **D. Simpulan dan Saran**

## 1. Simpulan

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil pembahasan skripsi ini, yaitu:

- a. Setiap orang diberi perlindungan atas hak asasi manusianya, yaitu berhak untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan vaksin Covid-19 dan berhak untuk memilih akan mengikuti vaksin ataupun memilih untuk tidak mengikuti vaksin sesuai dengan keinginan pribadinya. Oleh karenanya, hak asasi manusia setiap orang harus dilindungi dan dihormati sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia dan sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum secara preventif atau berupa pencegahan untuk sebelum adanya pelanggaran hukum
- b. Bahwa sanksi bagi penolak vaksin Covid-19 yaitu berupa penjara 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain itu juga terdapat sanksi yang berupa penundaan atau

penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda.

Bahwa menolak vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk kebebasan individu yang tidak bisa dipaksakan dengan segala pertimbangan untuk menyampaikan aspirasinya terhadap risiko dan konsekuensi terhadap tubuhnya. Di mana hal ini seharusnya dihormati oleh Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.

## 2. Saran

a. Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

b. Pemerintah Daerah selaku pelaksana perlu melakukan diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat terkait pemberian Vaksinasi Covid-19, dan tidak serta merta secara tegas langsung diberlakukan sanksi.

c. Pemerintah Desa perlu melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Vaksinasi Covid-19 dengan segala jaminan apabila

terjadi risiko maupun komplikasi Pasca  
Vaksinasi Covid-19.

[hukum/122-sanksi-menolak-vaksinasi-antara-hak-dan-kewajiban](https://hukum/122-sanksi-menolak-vaksinasi-antara-hak-dan-kewajiban)

**Daftar Pustaka**

<https://kesehatan.kontan.co.id/news/waspada-efek-samping-vaksin-covid-19-yang-berlangsung-lama-1>.

Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*.  
Jakarta, 2007

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*,  
Bandar Lampung: Universitas Lampung,  
2007

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  
Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020  
tentang Pengadaan Vaksin dan  
Pelaksanaan Vaksinasi.

[http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.p  
hp/publikasi/pojok-penyuluhan-](http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-)

Perpres No 14 Tahun 2021